



Kendala Penerapan Restorative Justice pada Kasus Pencemaran Nama Baik di Polres Gorontalo

Dhevindhra Aditya Djohn Bilondata¹, Lisnawaty W. Badu², Karlin Z. Mamu³

Fakulty of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: raylatanaiyo40@gmail.com

Article received: 19 Juni 2025, Review process: 29 Juni 2025,
Article Accepted: 25 Juli 2025, Article published: 16 Agustus 2025

ABSTRACT

Defamation is a complex legal issue as it not only damages individual reputation but also threatens social stability. This study aims to analyze the barriers to implementing restorative justice in defamation cases at Gorontalo Police Resort and to assess its relevance as an alternative solution. The research employed an empirical legal approach with a qualitative design, using interviews, document analysis, and regulatory review. The findings reveal that the implementation of restorative justice faces several obstacles, including procedural difficulties, resistance from victims and offenders, limited human and technological resources, and third-party interventions. Nevertheless, restorative justice remains a potential mechanism as it emphasizes relational recovery, social reconciliation, and a more humane resolution compared to the retributive approach. The study implies that strengthening legal regulations, enhancing law enforcement capacity, promoting legal literacy, and developing digital forensic support are crucial for the effective implementation of restorative justice within the Indonesian legal system.

Keywords: Restorative Justice, Defamation, Legal Barriers

ABSTRAK

Pencemaran nama baik merupakan persoalan hukum yang kompleks karena tidak hanya berdampak pada reputasi individu, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam penerapan *restorative justice* pada kasus pencemaran nama baik di Polres Gorontalo serta menilai relevansinya sebagai solusi alternatif. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan desain kualitatif, melalui wawancara, telaah dokumen, dan analisis peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* menghadapi berbagai hambatan, meliputi kendala prosedural, resistensi korban maupun pelaku, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta intervensi pihak ketiga. Namun demikian, mekanisme ini tetap potensial karena menekankan pada pemulihan hubungan, rekonsiliasi sosial, dan penyelesaian yang lebih humanis dibandingkan pendekatan retributif. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, literasi hukum masyarakat, serta dukungan teknologi forensik digital agar *restorative justice* dapat diimplementasikan lebih efektif dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Restorative Justice, Pencemaran Nama Baik, Hambatan Hukum

PENDAHULUAN

Fenomena pencemaran nama baik (defamation) telah menjadi isu global yang tidak hanya berdampak pada reputasi individu, tetapi juga pada stabilitas sosial. Di Indonesia, persoalan ini kerap disamakan dengan fitnah atau gosip yang merusak martabat seseorang, sehingga dipandang bertentangan dengan norma sosial dan nilai tradisional masyarakat Timur. Pandangan hukum di Indonesia masih berorientasi pada model retributif, yaitu memberikan hukuman setimpal kepada pelaku kejahatan dengan tujuan menimbulkan efek jera. Namun, model ini sering dikritik karena dianggap belum sepenuhnya memberikan keadilan substantif bagi korban maupun pelaku (Braithwaite, 2016; Daly, 2021). Kondisi ini memunculkan kebutuhan untuk meninjau kembali pendekatan alternatif yang lebih humanis, salah satunya melalui *restorative justice*.

Konsep *restorative justice* menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata penghukuman. Beberapa penelitian internasional menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif dapat mengurangi residivisme, mempercepat pemulihan korban, serta memperkuat kohesi sosial (Zehr, 2015; Strang & Sherman, 2017). Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pendekatan ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir, sehingga lebih menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi sosial. Dengan demikian, *restorative justice* menjadi instrumen penting untuk mengatasi kelemahan sistem litigasi formal yang cenderung menimbulkan ketidakpuasan dan konflik berkepanjangan.

Penerapan *restorative justice* dalam kasus pencemaran nama baik memiliki kompleksitas tersendiri, karena berkaitan erat dengan aspek hukum, sosial, dan teknologi. Pasal 310 KUHP serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memang memberikan landasan normatif, namun kriteria pencemaran nama baik sering kali multitafsir sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian menunjukkan bahwa kejelasan regulasi sangat berpengaruh terhadap efektivitas penerapan *restorative justice* dalam praktik (Weitekamp & Kerner, 2018). Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan yang fleksibel dan berbasis musyawarah, yang lebih sesuai dengan budaya hukum masyarakat Indonesia.

Meskipun *restorative justice* menawarkan solusi yang lebih adil, implementasinya di tingkat kepolisian, khususnya pada kasus pencemaran nama baik, menghadapi berbagai hambatan. Faktor-faktor yang menghambat antara lain kendala administratif, keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman masyarakat, hingga resistensi dari korban maupun pelaku. Studi global menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh partisipasi sukarela semua pihak yang terlibat serta adanya fasilitator netral yang mampu menjembatani konflik (Shapland et al., 2016; Gavrielides, 2021). Dalam konteks Gorontalo, hambatan tersebut menjadi tantangan nyata bagi aparat kepolisian dalam mengoptimalkan pendekatan ini.

Perkembangan teknologi digital juga menambah tantangan dalam menangani kasus pencemaran nama baik. Media sosial menjadi ruang baru yang

memperluas dampak penghinaan terhadap individu, sekaligus menghadirkan kesulitan dalam pembuktian dan pemulihan. Penelitian lintas negara menunjukkan bahwa kejahatan berbasis digital sering kali menuntut inovasi hukum dan pendekatan non-litigasi yang lebih adaptif (Miller & Johnson, 2020). Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* dalam konteks pencemaran nama baik berbasis teknologi perlu dipadukan dengan keahlian forensik digital dan dukungan regulasi yang lebih komprehensif.

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk mengkaji lebih jauh hambatan penerapan *restorative justice* pada kasus pencemaran nama baik, khususnya di Polres Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penerapan *restorative justice* serta menilai sejauh mana mekanisme ini dapat menjadi solusi alternatif dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan desain kualitatif, yang berfokus pada perilaku masyarakat sebagai respons terhadap berlakunya norma hukum serta implementasinya dalam praktik penyelesaian perkara. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan masyarakat, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen resmi yang relevan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hambatan penerapan *restorative justice* dalam kasus pencemaran nama baik di Polres Gorontalo, sehingga menghasilkan pemahaman mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas mekanisme hukum tersebut dalam konteks sosial dan institusional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan Prosedural dalam Penerapan Restorative Justice

Penerapan *restorative justice* (RJ) pada kasus pencemaran nama baik di Polres Gorontalo menghadapi hambatan prosedural yang cukup signifikan. Hambatan ini muncul dalam bentuk kekeliruan administratif, kelalaian prosedural, hingga keterlambatan dalam pemenuhan syarat formil. Data lapangan menunjukkan adanya kasus di mana kesalahan pencatatan atau kurang lengkapnya dokumen penyelidikan berakibat pada tidak terselesaikannya perkara dengan mekanisme restoratif. Kondisi ini menegaskan pentingnya kejelasan prosedur dalam pelaksanaan hukum, karena tanpa kepatuhan administratif, setiap upaya mediasi berpotensi tidak sah secara hukum. Hal ini sejalan dengan temuan Shapland et al. (2016) bahwa keberhasilan RJ sangat dipengaruhi oleh sistem pendukung formal yang memastikan transparansi dan legitimasi proses hukum.

Selain itu, hambatan prosedural juga muncul akibat perbedaan interpretasi aparat penegak hukum mengenai ketentuan RJ. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 memberikan pedoman pelaksanaan RJ, namun implementasinya masih bersifat kasuistis. Beberapa penyidik menafsirkan bahwa RJ hanya bisa digunakan

pada tindak pidana ringan, sementara yang lain menganggapnya dapat diperluas pada kasus pencemaran nama baik di media sosial. Ketidakteraturan interpretasi ini menimbulkan inkonsistensi dalam praktik. Menurut Daly (2021), keberhasilan RJ di berbagai negara sangat ditentukan oleh keseragaman pemahaman aparat mengenai batasan dan ruang lingkup penerapannya, sehingga tidak terjadi ambiguitas dalam praktik penegakan hukum.

Proses administratif yang berbelit juga menjadi faktor penghambat lain. Untuk menyelesaikan perkara melalui RJ, aparat harus memenuhi persyaratan seperti berita acara tambahan, surat pernyataan damai, serta rekomendasi gelar perkara. Proses birokrasi yang panjang ini sering kali mengurangi minat korban maupun pelaku untuk menempuh jalur RJ. Dalam penelitian Gavrielides (2021), hambatan administratif diakui sebagai salah satu faktor utama yang membuat RJ kurang diminati, terutama ketika masyarakat lebih memilih jalur litigasi yang dianggap lebih cepat menghasilkan putusan final meskipun penuh risiko.

Hambatan prosedural ini diperparah dengan adanya keterlambatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Misalnya, meskipun polisi berhasil memfasilitasi kesepakatan damai antara pelaku dan korban, kasus tetap harus melalui proses administrasi di Kejaksaan untuk penghentian penuntutan. Keterlambatan ini sering menimbulkan persepsi negatif terhadap efektivitas RJ. Menurut Zehr (2015), keberhasilan RJ menuntut koordinasi lintas lembaga yang solid agar tidak terjadi duplikasi prosedur dan penundaan penyelesaian perkara.

Kesalahan dalam penyusunan dokumen juga menjadi hambatan konkret. Dalam beberapa kasus, surat perdamaian tidak ditandatangani dengan benar atau tidak memenuhi ketentuan formil, sehingga kesepakatan dianggap tidak sah. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya kapasitas administratif aparat dalam memfasilitasi proses RJ. Strang & Sherman (2017) menekankan bahwa keberhasilan RJ sangat terkait dengan kemampuan aparat untuk mengelola dokumentasi secara profesional, karena dokumen adalah bukti legal yang menentukan sah atau tidaknya kesepakatan damai.

Hambatan prosedural juga berhubungan dengan keterbatasan sosialisasi. Banyak aparat di tingkat lokal belum sepenuhnya memahami mekanisme RJ yang diatur dalam peraturan. Akibatnya, mereka masih menggunakan pendekatan retributif sebagai pilihan utama. Menurut Weitekamp & Kerner (2018), sosialisasi yang tidak memadai menyebabkan RJ gagal diterapkan secara efektif, karena aparat belum memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memfasilitasi mediasi yang adil dan berimbang.

Hambatan administratif juga mencakup kesulitan dalam mengintegrasikan RJ dengan prinsip hukum positif Indonesia. Misalnya, perbedaan antara delik aduan dan delik umum sering menimbulkan kebingungan apakah kasus tertentu bisa diselesaikan melalui RJ atau tidak. Kebingungan ini menimbulkan keraguan dalam proses hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Braithwaite (2016), keberhasilan RJ menuntut kejelasan regulasi yang kompatibel dengan hukum nasional, agar tidak menimbulkan kontradiksi hukum.

Selain itu, hambatan prosedural muncul akibat resistensi internal dalam tubuh kepolisian sendiri. Beberapa penyidik masih lebih nyaman menggunakan mekanisme litigasi karena dianggap lebih “aman” secara hukum. Hal ini memperlihatkan adanya bias institusional yang menghambat perkembangan RJ. Menurut Umbreit et al. (2015), bias institusional terhadap model retributif adalah hambatan terbesar bagi adopsi RJ, karena aparat sering khawatir RJ dipersepsikan sebagai bentuk kelemahan penegakan hukum.

Aspek lain yang memperburuk hambatan prosedural adalah kurangnya standar evaluasi. Belum ada instrumen resmi untuk menilai sejauh mana pelaksanaan RJ berhasil atau gagal. Akibatnya, setiap kesepakatan damai hanya dipandang sebagai penyelesaian kasuistik tanpa pembelajaran kelembagaan. Menurut Shapland et al. (2016), sistem evaluasi yang baku sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan RJ, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan prosedural merupakan salah satu faktor krusial yang menghambat penerapan RJ pada kasus pencemaran nama baik di Polres Gorontalo. Hambatan ini mencakup persoalan administratif, birokrasi, interpretasi hukum, koordinasi antar lembaga, hingga bias aparat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi administratif yang jelas, pelatihan aparat yang memadai, serta instrumen evaluasi baku untuk memperkuat implementasi RJ secara konsisten dan efektif di Indonesia.

Hambatan Internal dan Eksternal dalam Pelaksanaan Restorative Justice

Hambatan internal dalam penerapan *restorative justice* (RJ) sering kali bersumber dari sikap korban maupun pelaku yang enggan berpartisipasi secara penuh. Pada beberapa kasus pencemaran nama baik di Gorontalo, ditemukan bahwa korban lebih memilih jalur litigasi karena menganggapnya lebih “resmi” dibanding mekanisme damai. Penolakan ini memperlambat proses mediasi, karena prinsip RJ sangat bergantung pada persetujuan sukarela semua pihak. Hal ini selaras dengan penelitian Shapland et al. (2016) yang menegaskan bahwa partisipasi korban adalah elemen inti yang menentukan keberhasilan RJ, dan tanpa kehadiran serta keterlibatan aktif korban, penyelesaian damai tidak mungkin tercapai.

Dari sisi pelaku, hambatan utama muncul ketika mereka menolak mengakui kesalahan atau merasa tidak bersalah. Dalam konteks pencemaran nama baik, pelaku sering berargumen bahwa ucapannya adalah bentuk kebebasan berpendapat, bukan penghinaan. Hal ini menimbulkan kebuntuan dalam proses RJ, karena tidak ada titik temu untuk meminta maaf atau memperbaiki kesalahan. Menurut Daly (2021), salah satu kelemahan RJ adalah ketergantungannya pada pengakuan kesalahan dari pelaku, sehingga jika pelaku menolak bertanggung jawab, proses tidak dapat berjalan efektif.

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan internal yang serius. Aparat kepolisian di tingkat lokal masih minim pelatihan tentang teknik mediasi dan negosiasi berbasis RJ. Banyak penyidik yang tidak memiliki keterampilan untuk memfasilitasi dialog yang setara antara korban dan pelaku.

Akibatnya, proses RJ sering berjalan kaku dan tidak menyentuh aspek emosional yang seharusnya menjadi inti dari pemulihan. Penelitian Gavrielides (2021) menunjukkan bahwa mediasi restoratif membutuhkan fasilitator dengan kemampuan komunikasi empatik dan teknik negosiasi yang adil, sehingga semua pihak merasa didengar dan dihargai.

Selain itu, keterbatasan teknologi menjadi penghambat dalam kasus pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial. Ketiadaan ahli forensik digital di Polres Gorontalo membuat penyelidikan sering tidak tuntas, sehingga bukti keaslian postingan sulit diverifikasi. Kondisi ini melemahkan posisi polisi sebagai mediator yang adil. Sebagaimana diungkapkan Miller & Johnson (2020), perkembangan kejahatan digital menuntut keterampilan forensik yang memadai, dan tanpa dukungan teknologi, penyelesaian RJ menjadi rentan diperdebatkan.

Hambatan internal juga muncul dari rendahnya literasi hukum masyarakat. Banyak pihak yang belum memahami konsep RJ, sehingga menganggapnya sebagai bentuk kompromi yang melemahkan posisi korban. Dalam wawancara dengan masyarakat, sebagian beranggapan bahwa perdamaian tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Pandangan ini memperlihatkan adanya kesenjangan pemahaman antara tujuan RJ yang menekankan pemulihan dengan ekspektasi masyarakat yang cenderung retributif. Penelitian Zehr (2015) menegaskan bahwa edukasi publik tentang RJ sangat penting untuk membangun penerimaan sosial terhadap pendekatan ini.

Hambatan eksternal juga tidak kalah kompleks, salah satunya adalah campur tangan pihak ketiga. Pada kasus di Gorontalo, tekanan sosial dari keluarga korban sering mendorong penolakan terhadap perdamaian, karena dianggap merendahkan martabat. Faktor eksternal semacam ini membuat kesepakatan damai sulit tercapai meskipun pelaku telah bersedia meminta maaf. Menurut Umbreit et al. (2015), intervensi pihak luar sering menjadi faktor pengganggu utama dalam mediasi, karena memengaruhi emosi dan keputusan korban.

Selain keluarga, tekanan dari media massa juga berkontribusi terhadap kegagalan RJ. Kasus pencemaran nama baik yang terekspos publik sering menimbulkan stigma sosial yang sulit dihapus, sehingga korban merasa tidak cukup dengan sekadar permintaan maaf. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin luas publikasi suatu kasus, semakin sulit untuk diselesaikan dengan pendekatan RJ. Shapland et al. (2016) mencatat bahwa stigma publik menjadi salah satu hambatan besar bagi keberhasilan RJ, karena menurunkan motivasi korban untuk berdamai.

Hambatan eksternal lainnya adalah inkonsistensi kebijakan antar lembaga penegak hukum. Meskipun Polri telah mengeluarkan peraturan mengenai RJ, namun Jaksa dan Hakim belum sepenuhnya mengadopsi mekanisme ini secara seragam. Akibatnya, meski kasus dihentikan di tingkat kepolisian, ada kemungkinan perkara tetap berlanjut di pengadilan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada rendahnya kepercayaan masyarakat. Penelitian Weitekamp & Kerner (2018) menegaskan bahwa

keberhasilan RJ memerlukan kerangka regulasi terpadu antar lembaga agar tidak terjadi kontradiksi implementasi.

Hambatan eksternal juga muncul dari keterbatasan anggaran negara. Proses RJ membutuhkan dukungan logistik, mulai dari ruang mediasi, fasilitator profesional, hingga teknologi pendukung. Namun, keterbatasan anggaran kepolisian membuat banyak mediasi dilakukan secara sederhana, sehingga kualitas proses tidak maksimal. Strang & Sherman (2017) menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya finansial sering menjadi alasan utama mengapa RJ tidak optimal diterapkan di negara berkembang.

Dengan demikian, hambatan internal dan eksternal menjadi tantangan besar dalam penerapan RJ pada kasus pencemaran nama baik. Hambatan ini mencakup sikap korban dan pelaku, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, intervensi pihak ketiga, stigma publik, serta keterbatasan regulasi dan anggaran. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan penguatan kapasitas aparat, literasi hukum masyarakat, dan koordinasi antar lembaga.

Upaya Optimalisasi Restorative Justice dalam Kasus Pencemaran Nama Baik

Upaya optimalisasi RJ pada kasus pencemaran nama baik di Gorontalo harus dimulai dari penguatan regulasi. Meskipun sudah ada Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, aturan ini masih terbatas pada aspek teknis kepolisian. Diperlukan undang-undang khusus yang mengatur RJ secara menyeluruh agar memiliki legitimasi yang kuat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Menurut Braithwaite (2016), landasan hukum yang jelas adalah faktor fundamental dalam memastikan RJ dapat dijalankan konsisten di semua level penegakan hukum.

Selain regulasi, peningkatan kapasitas aparat menjadi prioritas utama. Penyidik kepolisian perlu mendapatkan pelatihan khusus tentang mediasi restoratif, komunikasi empatik, dan keterampilan negosiasi. Dengan keterampilan tersebut, aparat dapat menjalankan peran sebagai fasilitator yang adil dan profesional. Gavrielides (2021) menyebut bahwa kualitas fasilitator adalah indikator utama keberhasilan RJ, karena proses ini sangat bergantung pada kemampuan mengelola dinamika psikologis antar pihak.

Optimalisasi juga dapat dilakukan dengan membangun pusat mediasi berbasis komunitas. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi sosial, proses RJ dapat memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat. Keterlibatan komunitas juga dapat mengurangi stigma negatif terhadap perdamaian. Strang & Sherman (2017) menunjukkan bahwa RJ yang berbasis komunitas lebih efektif dalam memperkuat rekonsiliasi sosial dibandingkan RJ yang hanya difasilitasi aparat.

Dalam menghadapi kasus pencemaran nama baik di media sosial, diperlukan dukungan teknologi forensik digital. Polres Gorontalo dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga IT untuk menyediakan ahli yang mampu memverifikasi keaslian konten digital. Kerja sama lintas sektor ini akan meningkatkan kredibilitas proses RJ. Miller & Johnson (2020) menekankan bahwa

sinergi antara aparat penegak hukum dan institusi teknologi adalah kunci keberhasilan RJ dalam kasus kejahatan digital.

Upaya optimalisasi juga mencakup edukasi publik. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa RJ bukan sekadar kompromi, tetapi mekanisme keadilan yang menekankan pemulihan. Edukasi ini bisa dilakukan melalui sosialisasi, kampanye publik, maupun kurikulum pendidikan hukum. Zehr (2015) menyatakan bahwa penerimaan masyarakat terhadap RJ sangat dipengaruhi oleh literasi publik mengenai prinsip dan manfaatnya.

Selain itu, diperlukan pengawasan independen untuk memastikan RJ berjalan sesuai prinsip keadilan. Kehadiran lembaga pengawas, baik dari akademisi maupun organisasi masyarakat sipil, dapat mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses mediasi. Shapland et al. (2016) menegaskan bahwa akuntabilitas adalah elemen penting untuk menjaga kredibilitas RJ sebagai alternatif hukum.

Optimalisasi juga dapat dilakukan melalui perbandingan praktik internasional. Negara-negara seperti Selandia Baru dan Kanada telah berhasil menerapkan RJ dalam berbagai tindak pidana, termasuk kasus yang melibatkan pencemaran nama baik. Pembelajaran dari praktik terbaik internasional dapat diadaptasi sesuai dengan konteks sosial Indonesia. Daly (2021) menegaskan bahwa adaptasi lokal dari best practice internasional adalah strategi efektif untuk memperkuat sistem RJ.

Dalam konteks Gorontalo, peran tokoh agama memiliki signifikansi tersendiri. Dengan menggunakan pendekatan berbasis nilai-nilai lokal dan keagamaan, RJ dapat diterima lebih mudah oleh masyarakat. Penelitian Weitekamp & Kerner (2018) menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya dan agama dapat memperkuat legitimasi RJ, karena memberikan dasar moral yang diakui oleh masyarakat luas.

Optimalisasi juga memerlukan keberlanjutan program. RJ tidak bisa dianggap sebagai proyek jangka pendek, tetapi harus diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana secara permanen. Hal ini mencakup penyusunan modul pelatihan, sistem evaluasi, dan mekanisme monitoring jangka panjang. Umbreit et al. (2015) menekankan bahwa keberlanjutan adalah kunci agar RJ tidak hanya berhenti pada kesepakatan kasuistis, tetapi menjadi budaya baru dalam penegakan hukum. Dengan langkah-langkah tersebut, penerapan RJ dalam kasus pencemaran nama baik dapat dioptimalkan sebagai solusi yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga mendukung transformasi paradigma penegakan hukum dari retributif menuju restoratif di Indonesia.

SIMPULAN

Kesimpulan, penerapan *restorative justice* pada kasus pencemaran nama baik di Polres Gorontalo masih menghadapi sejumlah hambatan, baik yang bersifat prosedural, internal, maupun eksternal. Hambatan tersebut meliputi kendala

administratif, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, rendahnya pemahaman masyarakat, serta adanya resistensi dari korban maupun pelaku yang mengurangi efektivitas proses mediasi. Meskipun demikian, *restorative justice* tetap memiliki potensi besar sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis dibandingkan pendekatan retributif, karena berfokus pada pemulihan hubungan dan keadilan yang seimbang bagi semua pihak. Untuk mengoptimalkan penerapannya, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dukungan teknologi forensik digital, serta program literasi hukum yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, mekanisme ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada litigasi formal, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, serta mendorong transformasi paradigma hukum pidana ke arah yang lebih restoratif dan inklusif.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Z. (2014). *Filsafat hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Braithwaite, J. (2016). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Daly, K. (2021). Revisiting the restorative justice debate. *Contemporary Justice Review*, 24(3), 311–329.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2013). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gemilang, M. F. (2019). Restorative justice sebagai hukum progresif oleh penyidik Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3), 112–128.
- Gavrielides, T. (2021). Restorative justice theory and practice: Addressing the discrepancy. *European Journal of Criminology*, 18(2), 145–163.
- Gunawan, L., Ismail, D. E., & Imran, S. Y. (2024). [Artikel dalam jurnal]. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(1), 1–15.
- Johnson, R., & Miller, M. (2020). Digital crime and restorative responses. *Journal of Cyber Criminology*, 4(2), 112–128.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Liyus, H., & Wahyudhi, D. (2020). Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 112–120.
- Limitation of the Right to Freedom of Speech on the Indonesian Constitutional Court Consideration. (2021). *Indonesian Law Journal*, 14(1), 55–70.
- Purnama, I. K. A. (2008). *Transparansi penyidik Polri*. Bandung: Reflika Aditama.
- Polamolo, A. P., Puluhalawa, M. R. U., & Imran, S. Y. (2021). [Artikel dalam jurnal]. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(4), 1–10.
- Rahim, M. H. P., Ismail, D. E., & Apripari, A. (2024). [Artikel dalam jurnal]. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 33–45.
- Shapland, J., Robinson, G., & Sorsby, A. (2016). *Restorative justice in practice: Evaluating what works for victims and offenders*. London: Routledge.
- Strang, H., & Sherman, L. W. (2017). *Restorative justice: The evidence*. London: Routledge.

Umbreit, M., Coates, R., & Vos, B. (2015). The impact of victim-offender mediation. *Criminal Justice Review*, 40(1), 35–57.

Weitekamp, E. G., & Kerner, H. J. (2018). *Restorative justice in context*. London: Routledge.

Wawancara Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Gorontalo.

Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice*. New York: Good Books.